



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG  
GERAKAN KELUARGA BAHAGIA BEBAS STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayan public secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kereatifitas daerah dengan melakukan inovasi;
- b. bahwa inovasi dilakukan melalui upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting, yang salah satunya dengan meningkatkan peran serta keluarga melalui Gerakan Keluarga Bahagia Bebas Stunting ;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam Gerakan Keluarga Bahagia Bebas Stunting, maka diperlukan pengaturan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Keluarga Bahagia Bebas Stunting;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi

- Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomoe 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Tahun

- 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 1) ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN KELUARGA BAHAGIA BEBAS STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Gerakan Keluarga Bahagia Bebas Stunting yang selanjutnya disingkat Gerakan Bebas Stunting adalah upaya bersama melakukan perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, Perbaikan sanitasi dan akses air bersih untuk mewujudkan Keluarga yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
5. Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor;
6. Penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* adalah kegiatan percepatan penurunan stunting yang mencakup intervensi spesifik, intervensi sensitif dan intervensi koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integrative dan berkualitas melalui kerjasama multisektor;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menumbuhkan integritas, etos kerja, komitmen dan semangat gotong royong dalam mewujudkan keluarga bahagia bebas stunting.

### Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. mewujudkan percepatan keluarga bahagia bebas stunting di kabupaten sumbawa barat;
- b. meningkatkan cakupan pendampingan terhadap sasaran keluarga dalam percepatan penurunan stunting ;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan media massa dalam mewujudkan keluarga bahagia bebas stunting.
- d. mengoptimalkan tugas tim penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat;

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. nama, motto dan logo Gerakan Kebas Stunting ;
- b. Tim Gerakan Kebas Stunting ;
- c. promosi ;
- d. peran serta masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan media massa;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi.

### BAB III

#### NAMA, MOTTO DAN LOGO GERAKAN KEBAS STUNTING

##### Bagian Kesatu

#### Nama

### Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gerakan Keluarga Bahagia Bebas Stunting yang disingkat Gerakan Kebas Stunting.

##### Bagian Kedua

#### Motto

### Pasal 6

Gerakan Kebas Stunting memiliki Motto yaitu:

- a. cegah ;
- b. tangani ; dan
- c. pertahankan.

### Bagian Ketiga

#### Logo

#### Pasal 7

- (1) Logo Gerakan Kebas Stunting terdiri dari:
  - a. desain/bentuk;
  - b. gambar;
  - c. tulisan; dan
  - d. warna.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lambang identitas yang menggambarkan tujuan, harapan dan motto Gerakan Kebas Stunting.

#### Pasal 8

- (1) Logo Gerakan Keluarga Bahagia Bebas Stunting berbentuk lingkaran tangan dan siluet gambar orang dan tulisan yang menggambarkan nama serta motto Gerakan Kebas Stunting.
- (2) Logo sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Makna dan arti logo adalah:

- a. lingkaran tangan yang melambangkan persatuan serta usaha bersama dalam mewujudkan keluarga bahagia bebas stunting secara berkelanjutan dan gradasi ;
- b. gradasi warna yang memproyeksikan Gerakan yang dinamis dalam menurunkan prevalensi angka stunting;
- c. siluet gambar orang bergembira yang menggambarkan keluarga yang bebas dari stunting.

### BAB IV

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA GERAKAN KEBAS STUNTING

#### Pasal 10

- (1) Tim pelaksana Gerakan Kebas Stunting terdiri dari:
  - a. Tim Pelaksana Gerakan Kebas Stunting Tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Pelaksana Gerakan Kebas Stunting Tingkat Kecamatan;
  - c. Tim Pelaksana Gerakan Kebas Stunting tingkat Desa/kelurahan;

- (2) Tim Pelaksana Gerakan Kebas Stunting Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, melakukan sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten ;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting* ;
  - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten ;
  - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan ;
  - e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten ;
  - f. melaksanakan rebug stunting di tingkat kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu apabila diperlukan ;
  - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan ;
- (3) Tim Pelaksana Gerakan Kebas Stunting Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten kepada desa/kelurahan;
  - b. memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan melalui :

1. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan ;
  2. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan ;
  3. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting* ;
  4. monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat kecamatan ;
  5. mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* ;
  6. melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ;
  7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu – waktu apabila di perlukan; dan
  8. Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada ketua tim Pelaksana Gerakan Kebas Stunting Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pelaksana Gerakan Kebas Stunting Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan ;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan muzakarah *stunting* desa/kelurahan dalam rangka menetapkan kegiatan konvergensi pencegahan dan penanganan *stunting* ;
  - c. muzakarah *stunting* desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan data angka kejadian *stunting* di desa/kelurahan ;
  - d. dalam pelaksanaan muzakarah *stunting* desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemerintah desa berkonsultasi dengan camat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait ;
  - e. memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko *stunting* dalam perdampingan, pelayanan dan rujukan *stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;

- f. melakukan pendataan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan ;
  - g. kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada huruf (f) menyangkut Pencegahan dan penanganan stunting yang dimulai dari Posyandu Gotong Royong ;
  - h. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu – waktu apabila di perlukan.
- (5) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Bupati, camat, lurah/kepala desa sesuai dengan tingkatan.

BAB V  
PROMOSI  
Pasal 11

Tim Pelaksana Gerakan Kebas Stunting melakukan partisipasi dan kolaborasi dalam melakukan promosi kegiatan-kegiatan terkait Gerakan Kebas Stunting melalui :

- a. pencantuman Logo Kebas Stunting pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan stunting ;
- b. mempromosikan Logo dan Gerakan Kebas Stunting melalui Media Massa dan media luar ruang ;
- c. melakukan sosialisasi Gerakan Kebas Stunting pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan dunia pendidikan.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI,  
AKADEMISI, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan media massa serta pihak lain untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Kebas Stunting.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. program pemberdayaan masyarakat oleh BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.
- b. keterlibatan Agen Gotong Royong dalam Gerakan kebas Stunting;
- c. sosialisasi Gerakan Kebas Stunting;
- d. penyampaian masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan Gerakan Kebas Stunting; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Gerakan Kebas Stunting dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 14

Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Kebas Stunting.

Pasal 15

Bupati dapat melimpahkan kewenangan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Kebas Stunting kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 28 Desember 2022

 BUPATI SUMBAWA BARAT, 

  
W. MUSYAFIRIN 

Diundangkan di Taliwang  
pada Tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 81

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TANGGAL 28 Desember 2022  
TENTANG  
GERAKAN KELUARGA BAHAGIA BEBAS STUNTING

LOGO GERAKAN KEBAS STUNTING



**KEBAS STUNTING**  
CEGAH, TANGANI DAN PERTAHANKAN